



PUTUSAN

Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 23 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Lantebung Mattoanging 4 Kel Bira Kec
Tamalanrea Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditangkap tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Terdakwa Asrul Alias Accung Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syukur Alias Ukku Bin H Cole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lantebung nO. 11 Mattoanging 4 Kel Bira Kec
Tamalanrea Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditangkap 13 Juni 2024;

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1
September 2024

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 26 September 2024

Terdakwa Syukur Alias Ukku Bin H Cole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor
1011/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN dan Terdakwa II. SYUKUR als UKKU Bin H. COLE** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN dan Terdakwa II. SYUKUR als UKKU Bin H. COLE** masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A78 warna hijau tosca;
(dikembalikan ke saksi Korban an A.Apriani sebagai yang berhak)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor Polisi DD 2036 MI No Rangka Mh3sg3190kj749697 No.Mesin G3e4e-1685721;
(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah sebilah parang panjang beserta sarungnya yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam panjang kurang lebih 60 cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menyatakan Agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 01.40 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (tepatnya disamping masjid Fatimah) atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yakni Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole sedang berada di salah satu bengkel di Jalan Mattoangin, kemudian Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin datang menghampiri Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole dengan mengatakan "Ayo pergi cari uang", sehingga Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole dan Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin pergi dengan mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam berboncengan sambil membawa parang ke Wilayah Sudiang arah ke Makassar untuk mencari korban (orang yang bisa dijambret), namun pada saat itu tidak ada yang ditemukan sehingga Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole sepakat pulang lewat jalan pinggir tol, kemudian sekira pukul 01.40 Wita, ketika Saksi Korban A.Apriani bersama dengan Saksi Muh Rifaldy lewat di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (tepatnya disamping masjid Fatimah), kemudian Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin melihat Saksi Muh Rifaldy sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha N-Max berboncengan dengan Saksi Korban A.Apriani sambil memegang tas yang disimpan diatas paha ditengah antara Saksi Korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks



A.Apriani dan Saksi Muh Rifaldy, sehingga Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole dengan sepakat untuk mengikuti dari belakang sepeda Motor Saksi Muh Ridalfy, kemudian Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin menyerempet sepeda motor yang dikendarai Saksi Muh Ridalfy dan menyuruhnya untuk kepinggir jalan sambil mengeluarkan parang yang dipegang dengan tujuan agar Saksi Korban A.Apriani menyerahkan barang miliknya, kemudian Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole yang saat itu posisi dibonceng langsung menarik tas milik Saksi Korban A.Apriani sehingga Saksi Korban A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole mengarahkan parang panjang tersebut kearah Saksi Korban A.Apriani agar tidak berteriak sehingga Saksi Muh Ridalfy yang mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin sehingga Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole kembali mengarahkan parang agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang telah dirampas oleh Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole;

Bahwa tas warna hitam yang diambil Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole berisi 2 (dua) unit handphone merek Iphone 12 mini warna putih dan merek Oppo A 78 warna toska, Kartu Kebidanan, KTP A. Apriani, 3 (tiga) lembar kartu ATM dan uang tunai sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole menuju ke Kampung Sapiria untuk beli sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Saksi Korban A.Apriani dan 1 (satu) unit handphone dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Asrul alias Accung bin Syarifuddin dan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole maka Saksi Korban KTP A. Apriani mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.Apriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para terdakwa telah mengambil barang milik saksi dengan ancaman kekerasan menggunakan parang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 sekitar pukul 01.40 wita di jalan Ir Sutami dekat masjid Fatimah Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hijau tosca nomor Imei 862945060419317 nomor Imei 2 862945060419309 serta 1 (satu) buah dompet berwarna kuning yang berisikan kartu-kartu penting berupa 1 (satu) buah KTP an A.APRIANI, 2 (dua) atm BRI an A.APRIANI, atm Jenius A.APRIANI, 1 sim C an A.APRIANI;
 - Bahwa saat kejadian para Terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa awalnya Saksi berboncengan dengan Saksi Rifaldi pulang ke rumahnya menuju jalan Kapasa Raya, saat itu saksi melewati jalan pinggir tol dan sekitar 10 meter dari terowongan 1 tiba-tiba dari arah belakang datang para Terdakwa berboncengan memepet Saksi dan Saksi Rifaldi dan mengancam Saksi menggunakan senjata tajam kemudian langsung merampas tas milik Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi menyimpan tasnya ditengah namun Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole saat itu mendorong pundak dan mengancam Saksi menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil tas milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saharuddin als Dg Sahar Bin Sadolla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna hijau tosca dari Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli hp tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita di gerai penjual kue di Mattoanging 2 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi membeli hp tersebut dari Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole tidak disertai dengan dokumen berupa nota pembelian maupun dos;
 - Bahwa terdakwa II Syukur mengaku jika HP yang akan dijualnya adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli hp tersebut untuk digunakan sehari-hari;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asrul als Accung Bin Syarifuddin;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa barang milik Saksi A.Apriani yang Terdakwa I dan terdakwa II Syukur rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II Syukur saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa HP yang telah Terdakwa I rampas bersama dengan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Syukur alias UKKU bin H. Cole gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II Syukur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II Syukur dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II. Syukur melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Syukur mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Masjid Fatimah Terdakwa memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II. Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II.Syukur mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar Terdakwa I sehingga Terdakwa II. Syukur kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang terdakwa II Syukur berteman rampas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II.Syukur mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa I di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Syukur als Ukku Bin H.Cole

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Asrul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa barang milik Saksi A.Apriani yang Terdakwa II dan terdakwa I Asrul rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna toska, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I Asrul saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Asrul;
 - Bahwa HP yang telah Terdakwa II rampas bersama dengan Terdakwa I Asrul telah dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- Terdakwa I Asrul bersama dengan Terdakwa II gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya Terdakwa II bagi dua dengan Terdakwa I Asrul;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I Asrul berboncengan dengan Terdakwa II dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu Terdakwa I Asrul bersama Terdakwa II melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
 - Bahwa Terdakwa I Asrul dan Terdakwa II mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I Asrul memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I asrul, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
 - Bahwa saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang terdakwa II berteman rampas;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Asrul dan Terdakwa II. mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa semua keterangan Terdakwa II di BAP adalah benar.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo A78 warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor Polisi DD 2036 MI No Rangka Mh3sg3190kj749697 No.Mesin G3e4e-1685721;
- 1 (satu) buah sebilah parang panjang beserta sarungnya yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam panjang kurang lebih 60 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;

- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan di waktu malam di jalan umum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama **ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN dan SYUKUR als UKKU Bin H. COLE** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara: PDM-261/P.4.10/Eoh.1/08/2024, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah para terdakwa adalah benar bernama **ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN dan SYUKUR als UKKU Bin H. COLE**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN dan SYUKUR als UKKU Bin H. COLE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;



- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika benar para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,terungkap jika Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki dimana Handphone telah dijual dan hasil penjualannya telah habis dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4.Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peser
ta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa definisi ancaman kekerasan adalah akan melakukan sesuatu kekerasan sebagaimana pasal 89 KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna toska, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa I yang membonceng terdakwa II telah mengambil 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna toska, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik paksa dari saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri nya*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5.Unsur dilakukan diwaktu malam di jalan Umum

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna tosca, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka Majelis berkesimpulan jika benar perbuatan para terdakwa dilakukan di waktu malam dan di jalan Umum yang dapat dilalui orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dilakukan diwaktu malam di jalan umum*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.35 wita (dini hari) di jalan Ir Soetami depan Masjid Fatimah di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa benar barang milik Saksi A.Apriani yang para terdakwa rampas berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna toska, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa benar HP yang telah para terdakwa rampas selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Syukur kepada Saksi Syahrudin yang merupakan tetangganya di Mattoanging 3 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan 1 unit hp merk Oppo A78 yang senilai Rp 1.000.000,- para terdakwa gunakan membeli paket sabu-sabu Rp 500.000,- dan sisanya para Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berboncengan dari arah Makassar menuju ke Lantebung melewati samping tol dan saat itu para terdakwa melihat Saksi Apriani yang dibonceng dengan posisi tas selempang warna hitam tersimpan ditengah-tengah atas paha Saksi A.Apriani;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mengikuti Saksi A.Apriani dan tepatnya di depan Mesjid Fatimah Terdakwa I memepet sepeda motor Saksi A.Apriani dan menyarankan untuk menepi lalu Terdakwa II Syukur yang posisinya dibonceng oleh Terdakwa I, langsung menarik tas milik Saksi A.Apriani;
- Bahwa benar saat itu Saksi A.Apriani berteriak minta tolong namun Terdakwa II mengeluarkan sebilah parang panjang yang ujungnya runcing diarahkan ke Saksi korban A.Apriani agar tidak berteriak namun pada saat itu Saksi korban langsung mengejar sehingga Terdakwa II kembali mengeluarkan parangnya agar tidak melakukan pengejaran terhadap barang yang para terdakwa rampas;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 unit hp merk Oppo A78 tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain agar mendapat uang untuk membeli paketan sabu dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa semua keterangan para Terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hokum diatas, maka Majelis berkesimpulan jika antara terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kerjasama untuk saling membantu dengan tujuan untuk memudahkan perbuatan mengambil barang saksi korban berupa 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan Hp merk Oppo A78 warna toska, kartu KTM Kebidanan, KTP A.Apriani, 3 kartu atm serta uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A78 warna hijau toska, dikembalikan ke saksi Korban an A.Apriani ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor Polisi DD 2036 MI No Rangka Mh3sg3190kj749697 No.Mesin G3e4e-1685721, yang disita dari Terdakwa Asrul maka dikembalikan kepada Terdakwa Asrul;
- 1 (satu) buah sebilah parang panjang beserta sarungnya yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam panjang kurang lebih 60 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa sangat membahayakan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ASRUL als ACCUNG BIN SYARIFUDDIN** dan terdakwa II **SYUKUR als UKKU Bin H. COLE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan diwaktu malam secara bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone 12 mini warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A78 warna hijau toska;

dikembalikan ke saksi Korban A.Apriani

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor Polisi DD 2036 MI No Rangka Mh3sg3190kj749697 No.Mesin G3e4e-1685721;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asrul;

 - 1 (satu) buah sebilah parang panjang beserta sarungnya yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit karet berwarna hitam panjang kurang lebih 60 cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. , Zulkarnaen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Zulkarnaen, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)